

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneragam makhluk hidup didalamnya serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu penciptanya adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang.¹

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan.² Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.³

Agama-agama wahyu memperakui bahwa perkawinan pertama di kalangan manusia berlaku antara Nabi Adam a.s. bersama Hawa. Perkawinan ini berlaku dengan suatu cara perhubungan yang dibenarkan oleh Allah SWT kepada mereka berdua. Ini merupakan suatu sistem perkawinan yang disyariatkan bagi keberlangsungan manusia untuk memerintah bumi dan mendudukinya untuk sementara waktu. Selain Al-Quran dan Hadis

Berkenaan dengan perkawinan anak-anak Adam sendiri tidaklah dapat diketahui bagaimanakah sistemnya yang sebenar. Di dalam Tafsir Ibn Katsir, apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Masi'ud dari beberapa orang sahabat yang lain, bahwa mereka berkata yang bermaksud, "Sesungguhnya tidak diperanakkan bagi Adam anak lelaki melainkan

¹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: jamunu, 1969), hlm. 85

² Abdurahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 30-31

³ Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 9

diperanakkan beserta anak perempuan, kemudian anak lelaki kandungan ini dikawinkan dengan anak perempuan dari kandungan lain, dan anak perempuan bagi kandungan ini dikawinkan dengan anak lelaki dari kandungan yang lain itu.” Pada masa itu, perkawinan berlainan kandungan boleh dijadikan seperti perkawinan berlainan keturunan.

Pernikahan merupakan hubungan yang berlawanan jenis, kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketenangan hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula yang didalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta.⁴Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.

Menurut Al-Qur'an, perkawinan bukan hanya sebagian sarana menjaga kelestarian umat. Namun perkawinan lebih dari sekedar itu, yaitu sebagai saran untuk menciptakan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dann kedamaian jiwa.⁵Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Pernikahan adalah suatu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat, pernikahan merupakan satu jalan yang amat sangat

⁴ Butsainan , *rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm 19

⁵ Khalid Abdurrahaman, *Kado Pintar nikah*, (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2012), hlm. 3

mulia untuk mengatur kehidupan serta keturunan manusia yang merupakan makhluk yang dimuliakan dan ditinggikan derajat akalnyanya dari makhluk lain.⁶

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah sirri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah sirri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah sirri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

Permikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi Sunnah Allah

⁶ A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 7

dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk nabi.⁷

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Pernikahan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁸

Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.⁹

Bagi seorang gadis yang akan menikah tentunya dia masih berstatus single atau belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun dewasa ini banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan yang umum di masyarakat meskipun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan penyakit masyarakat. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu diluar nikah atau akibat perbuatan zina. Pernikahan yang dilaksanakan biasanya untuk menutupi aib atau hal tersebut. Biasanya gadis tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Dalam hukum Islam Zina dikategorikan menjadi dua yakni :Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah. Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis.¹⁰

⁷ A. Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 81

⁸ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-31

⁹ *Ibid*, hlm. 32

¹⁰ *Ibid*, hlm. 33

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Dewasa ini, perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas, termasuk di dalamnya adalah remaja. Dampak tersebut akan menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, hal itu justru akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam hal yang buruk. Maraknya pergaulan yang tanpa kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus. Justru orang akan menganggap orang lain “aneh” maupun “kuper” (istilah saat ini) apabila tidak pacaran. Kebebasan yang tanpa batas itulah yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, anarkhisme, kebrutalan dan kenakalan remaja saat ini. Sehingga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pun tidak dapat di elakkan. Banyak praktik aborsi di sana – sini hanya untuk menghilangkan jejak terjadinya kehamilan di luar nikah. Bagi mereka yang tidak mau menanggung dosa lebih banyak lagi, mau tidak mau harus menikahkan anaknya.¹¹

Namun adanya ketetapan dari pemerintah mengenai kawin hamil sering menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Ketetapan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah legalitas. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar nikah. Padahal maksud dari adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.¹²

¹² Abdur Rahaman Kustiawan, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 56

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “ jahiliyah Modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkamurkaan yang menjamur terutama didunia remaja. Perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendalinya nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulansex , mengumbar aurat dan seharusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.¹³

Akibat dari pergaulan gaya barat tersebut adalah tersebar perzinaan dimana-mana dan hal bukan lagi dianggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat . dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari kedokter atau dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai timbal agar kehamilanya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.¹⁴

Pernikahan akibat hamil diluar nikah dapat dikatakan pernikahan tersebut bukan karena ibadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung siwanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya.¹⁵

Pernikahan wanita yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga.Karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja, sehingga sulit pernikahan berakhir dengan perceraian tragis.¹⁶

Pernikahan wanita hamil akibat zina ini menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan diantara para ulama, para ulama madzab sepakat akan

¹³*Ibid*, hlm. 34

¹⁴ Huzaimah, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawaedi Prima, 2001), hlm. 86

¹⁵*Ibid*, hlm. 87

¹⁶*Ibid*, hlm. 88

kebolehan menikahi wanita yang berzina dengan laki-laki yang menzinahinya. Sedangkan hukum pernikahan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat diantara para ulama : pertama, Abu hanifah dan Al-syafi'i mereka mengatakan sah wanita nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, pendapat malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa pernikahan wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinahinya tidak sah dan tidak boleh digauli.¹⁷

Hal-hal yang memotivasi seorang laki-laki mau menikahi wanita hamil karena zina adalah untuk menutup aib si wanita yang dihamilinya, harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan kehamilan tersebut, menutup aib keluarga baik keluarga pria atau wanita dan menghindari ghibah.¹⁸

Dari perdebatan itu, Indonesia sebagai Negara hukum dalam hal ini, mengatur masalah perkawinan pada undang-undang No. 1 tahun 1974, kompilasi hukum islam (KHI) dan juga dalam undang-undang hukum perdata KUHP. Hanya saja, dalam ketentuan-ketentuan tersebut banyak adanya perbedaan dalam pengaturannya. Selain itu ada perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban akad nikah ulang setelah anak hasil zina itu lahir.¹⁹

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kehamilan wanita diluar pernikahan masih dijadikan bahan perdebatan terutama mengenai hukumnya, baik dari hukum positif atau UU keperdataan, dan hukum islam(fiqih). Oleh sebab itu penulis mencoba menganalisis tema tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **"Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih"**.

¹⁷Fatkhurrahman , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 66

¹⁸*Ibid*, hlm. 67

¹⁹M. Ashary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

B. Penegasan Istilah

1. Hukum

Hukum berasal dari bahasa arab yang berbentuk mufrod (tunggal). Kata jamaknya diambil alih dalam dalam bahasa Indonesia menjadi “ hukum”. Hukum juga dinamakan rect yang berasal dari kata rectum, diambil dari bahasa latin yang berarti pimpinan atau tuntutan atau pemerintahan.²⁰

2. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’) kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²¹

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi: Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil di Luar nikah menurut kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil di Luar nikah menurut fiqih?
3. Bagaimana perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum Islam dan Fiqih?

²⁰ Kartika sari, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 67

²¹ Wahbah Azzuhaili, *Al- Fiqih Al-Islami wa Al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm 79

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum menikahi wanita hamil di Luar nikah menurut kompilasi hukum islam
2. Mengetahui hukum menikahi wanita hamil di Luar nikah menurut fiqih
3. Mengetahui perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum Islam dan Fiqih.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan terhadap pentingnya ketentuan ataau perbedaan pendapat hukum islam dan hukum positif
2. Manfaat bagi akademik untuk menambah bahan referensi diperpustakaan.
3. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan para remaja khususnya tentang akibat dari perbuatan zina yang diantaranya dapat merusak moral bangsa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan, latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, Uji keabsahan data , serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, pembahasan dan analisis data,

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

